



**PUTUSAN**  
**Nomor 950/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2528/PJ./2013, tanggal 12 November 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT MEGASARI MAKMUR**, beralamat di Jalan Pancasila V, RT 004 RW 013, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, 16965, yang diwakili oleh Budi Satriyo, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46564/PP/M.V/16/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa sudah seharusnya koreksi atas Pajak Masukan sebesar

Rp 66.907.200,00 beserta penerapan atas Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp 66.907.200,00 tersebut dibatalkan;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2019



Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah PPN yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari - Desember 2008 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Wajib Pajak (IDR)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	- Ekspor	12.834.162.722
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	551.209.387.123
		564.043.549.845
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	55.120.938.712
3	Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	54.171.444.108
	- Lain-lain	2.198.416.523
4	PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar	(1.248.921.919)
5	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.566.554.769
6	PPN yang Kurang Dibayar	317.632.850
7	Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP	317.632.850
8	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	635.265.700

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46564/PP/M.V/16/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Pajak Nomor KEP-156/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sd Desember 2008 Nomor 00157/207/08/431/10 tanggal 4 November 2010 atas Nama: PT Megasari Makmur, NPWP : 01.759.187.6.431-000, beralamat di : Jalan Pancasila V, RT 004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 013, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, 16965, sehingga PPN Masa Pajak Januari sd Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	564.043.549.845
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/ Dibayar Sendiri	Rp	55.120.938.712
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	56.369.860.631
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp)	(1.248.921.919)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	1.566.554.769
PPN Yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	317.632.850
Sanksi Administrasi:		
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	317.632.850
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp	635.265.700

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 November 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 November 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46564/PP/M.V/16/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46564/PP/M.V/16/2013 tanggal 29 Juli 2013, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sd Desember 2008 Nomor 00157/207/08/431/10 tanggal 4 November 2010 atas Nama: PT Megasari Makmur, NPWP : 01.759.187.6.431-000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2014 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-156/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 31 Januari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sd Desember 2008 Nomor : 00157/207/08/431/10 tanggal 04 November 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.759.187.6.431-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp635.265.700,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Cinde Cipta Manunggal sebesar Rp66.907.200,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah mengklarifikasi dan menyampaikan bukti pendukung yang memadai berupa : 16 (enam belas) Faktur Pajak, Invoice, Bank Payment Voucher, Bukti Transfer, Rekening Koran, dan pengujian terhadap arus uang dan barang serta keabsahan penerbitan atas Faktur Pajak Masukan, sehingga *in casu* atas Pajak Masukan dapat dilakukan mekanisme pengkreditan dalam menghitung PPN terutang dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp635.265.700,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	R	564.043.549.84
	p	5
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	R	55.120.938.712
	p	
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	R	56.369.860.631
	p	
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	( R	(1.248.921.919)
	p	
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	1.566.554.769
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	R	317.632.850
	p	
Sanksi administrasi:		
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	R	317.632.850
	p	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	R	635.265.700
	p	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001